



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

PENGUMUMAN

Nomor: 24 /PL.03.2-PU/03/7102/K1/III/2018

Tentang:

**USULAN/MASUKAN MASYARAKAT TENTANG PERTANYAAN UNTUK DEBAT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 33/PP.02.3-Kpt/7102/VII/2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 48/PP.02.3-Kpt/7102/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 118/PP.02.3-Kpt/7102/VII/2017;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini mengumumkan

**MENERIMA USULAN / MASUKAN MASYARAKAT TENTANG PERTANYAAN
DEBAT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TAHUN 2018**
Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat pengusul Pertanyaan adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Minahasa, dibuktikan dengan foto copy KTP Elektronik.
- b. Soal diketik rapi dan dimasukkan dalam amplop tertutup dan ditujukan ke Pokja Kampanye KPU Kabupaten Minahasa.
- c. Pertanyaan yang diusulkan mencakup Tema :
 - 1). *Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Daerah Kabupaten Minahasa (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, dan Pengangguran serta persoalan Lingkungan Hidup)*
 - 2). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Birokrasi dan Pemerintahan, Supremasi Hukum)*
 - 3). *Sinergitas Perencanaan Pembangunan Minahasa dalam Perspektif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Upaya Memperkokoh NKRI (Konsepsi Sinergi Pembangunan, Kemajemukan/Pluralisme, Budaya dan Hubungan Antar Umat Beragama).*

d. Waktu Pemasukan Pertanyaan adalah tanggal 5 sampai 16 Maret 2018 jam 16.00 wita di Kantor KPU Kabupaten Minahasa atau melalui *email* ; tekniskpumin@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tondano, 4 Maret 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa



MEIDY YAFETH TINANGON